

**DEKONSTRUKSI PENGATURAN NORMA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA**

DISERTASI

Oleh

**ROSLINA SIMANGUNSONG
2107190030**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**DEKONSTRUKSI PENGATURAN NORMA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**ROSLINA SIMANGUNSONG
2107190030**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

MOTTO:

(Ayub 23:10)

*“Karena Ia tahu jalan hidupku;
seandainya Ia menguji aku,
aku akan timbul seperti emas.”*

(Mazmur 126:5-6)

*“Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata,
akan menuai dengan bersorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih,
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.”*

(Bunda Teresa)

*“Berdoalah dengan keindahan doa anak kecil,
dengan hasrat yang paling dalam untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh,
dan untuk menyatakan kasih kepada orang yang dikasihi.”*

*“Disertasi ini lahir dari ketiganya:
dari ujian yang memurnikan, dari air mata yang menabur,
dan dari kasih yang tidak pernah berhenti berdoa.”*

Roslina Simangunsong

* * *

PERSEMBAHAN:

Disertasi ini dipersembahkan dengan segenap cinta dan rasa syukur kepada Ayahanda tercinta Flores Simangunsong dan Ibunda terkasih Serepina Simanjuntak, Abang, Kakak, Adik, Keponakan-keponakan serta kepada seluruh orang terkasih yang namanya telah tertulis dengan penuh syukur dalam Kata Pengantar disertasi ini. Semoga karya ini menjadi bukti bahwa setiap doa, pengorbanan, dan kesetiaan kalian tidak pernah jatuh sia-si



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSLINA SIMANGUNSONG

NIM : 2107190030

Program Studi : Hukum Program Doktor

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
"DEKONSTRUKSI PENGATURAN NORMA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 19 Juni 2026



ROSLINA SIMANGUNSONG
NIM: 2107190030



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**DEKONSTRUKSI PENGATURAN NORMA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Oleh:

Nama : ROSLINA SIMANGUNSONG
NIM : 2107190030
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 19 Juni 2026

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.
NIP/NIDN: 951400/0304026301

Co Promotor I

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDK: 191690/99904673325

Co Promotor II

Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 971434/ 0020096802



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 19 Juni 2026 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : ROSLINA SIMANGUNSONG

NIM : 2107190030

Program Studi : Hukum Program Doktor

Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "DEKONSTRUKSI PENGATURAN NORMA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.	Penguji	3.
4	Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Penguji	4.
5	Assoc. Prof. Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.	Penguji	5.
6	Assoc. Prof. Dr. dr. Rospita A. Siregar, S.H., M.H.Kes.	Penguji	6.
7	Dr. Albert Aries, S.H., M.H.	Penguji	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**DEKONSTRUKSI PENGATURAN NORMA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Nama : ROSLINA SIMANGUNSONG
NIM : 2107190030
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 19 Juni 2026

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia



Pjs. Dekan

Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 171443/ 0557759660138022



Ketua Program Studi

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NUPTK: 191690/0150727628130043



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ROSLINA SIMANGUNSONG
NIM : 2107190030
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : DEKONSTRUKSI PENGATURAN NORMA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 19 Mei 2026



ROSLINA SIMANGUNSONG
NIM: 2107190030

KATA PENGANTAR

Dengan salam sejahtera dan segala puji syukur yang penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Kasih atas segala Berkah, Anugerah, dan Kasih Karunia-Nya juga Penyertaan-Nya yang begitu sempurna, disertasi yang berjudul "**Dekonstruksi Pengaturan Norma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia**" akhirnya dapat terselesaikan. Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Akhir pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Bagi penulis, pencapaian ini bukan sekadar kelulusan akademik, melainkan sebuah tonggak perjalanan iman, harapan, dan perjuangan panjang yang dimulai dari tanah yang sangat sederhana.

Disertasi ini lahir dari perjalanan hidup yang ditempa di tengah keterbatasan. Penulis dilahirkan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dari pasangan orang tua yang bekerja sebagai petani sederhana, pada masa kanak-kanak orang tua memilih pindah dan menetap di sebuah dusun kecil di desa terpencil di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Hidup ditengah hamparan sawah dan ladang, Di sanalah penulis mengenal dunia: dunia yang tidak diwarnai gemerlap kota, penulis bertumbuh bersama keluarga besar yang hampir seluruhnya berprofesi sebagai petani, generasi yang percaya bahwa masa depan anak-anaknya harus lebih terang daripada jalan tanah merah yang setiap hari mereka lalui menuju ladang. tetapi diisi oleh suara cangkul yang membelah tanah, bunyi hujan yang

jatuh di atap seng sederhana, serta doa-doa lirih yang naik dari ruangan kecil tempat keluarga berkumpul setiap malam.

Dalam kesederhanaan rumah panggung yang berdinding papan dan atap seng yang sering bocor ketika hujan turun, penulis menyaksikan sendiri bagaimana kedua orang tua dan keluarga besar menanggung letih, menahan panas dan hujan, dengan tangan yang penuh lumpur, demi membawa pulang secukupnya beras dan kebutuhan hidup. Dari mereka, penulis belajar bahwa pendidikan adalah cita-cita yang terlalu tinggi untuk digapai oleh sebuah keluarga petani yang bahkan tidak mampu mengantar anak-anaknya menyelesaikan pendidikan sampai strata 1, namun penulis juga belajar bahwa doa yang tulus, kerja keras, dan iman yang tidak menyerah sanggup menembus keterbatasan.

Di tengah keterbatasan itu, kedua orang tua penulis tidak pernah berhenti berdoa: agar anak-anak mereka bisa berdiri di ruang-ruang yang dulu tak pernah mereka bayangkan, membaca buku-buku yang bahkan tak pernah mereka sentuh, dan menyebut gelar-gelar yang dulu terasa begitu jauh dari jangkauan. Meski Abang, Kakak, dan Adik penulis tidak sempat merasakan bangku perguruan tinggi sampai strata 1 (S1). Namun justru dari mereka penulis belajar arti pengorbanan yang lain: pengorbanan untuk merelakan peluang, waktu, dan perhatian keluarga demi memberi ruang yang lebih besar bagi penulis menempuh studi. Mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak tercatat dalam dokumen akademik, tetapi keberadaannya menjadi pilar emosional yang menopang penulis dari belakang. Kini, melalui perjuangan anak-anak dan keponakan-keponakan tercinta, mereka meneruskan cita-cita keluarga agar generasi berikutnya dapat berdiri lebih tinggi

dan melangkah lebih jauh. Semoga disertasi ini menjadi bukti bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia dan menjadi inspirasi bagi anak-anak mereka untuk tidak takut bermimpi setinggi mungkin. Oleh karena itu, Disertasi ini juga bukan sekadar karya ilmiah pribadi, tetapi buah dari doa panjang keluarga besar petani yang percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk memutus rantai keterbatasan.

Dalam lingkungan keluarga yang seluruhnya lekat dengan profesi petani, penulis belajar bahwa tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan jika dikerjakan dengan hati yang berserah. Ayah, Ibu, dan hampir seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak menggantungkan hidup pada tanah yang mereka garap. Mereka mungkin tidak pernah membaca teori-teori besar tentang pembangunan, pendidikan, atau keadilan sosial, tetapi setiap hari mereka mempraktikkan kejujuran, pengorbanan, dan kesetiaan dalam bentuk yang paling nyata. Di sanalah penulis pertama kali memahami bahwa pendidikan adalah sesuatu yang tidak otomatis tersedia, melainkan harus diperjuangkan dengan keringat, air mata, dan doa.

Dengan kerendahan hati yang terdalam, penulis mempersembahkan karya ini terlebih dahulu kepada Ayahanda tercinta, Flores Simangunsong, dan Ibunda terkasih, Serepina Simanjuntak. Ayah dan Ibu hanyalah petani sederhana yang hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar. Mereka tidak pernah merasakan bangku kuliah, tidak pernah berdiri di depan ruang sidang akademik, dan mungkin tidak pernah membayangkan secara rinci seperti apa suasana ujian terbuka promosi doktor. Namun di balik keterbatasan itu, mereka memelihara satu

keyakinan yang tidak pernah goyah: bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup membawa anak-anak mereka melampaui batas-batas yang mereka alami sendiri.

Tangan Ayah dan Ibu yang penuh lumpur, yang setiap hari memegang cangkul dan sabit, telah menjadi saksi bisu dari begitu banyak pengorbanan: berangkat sebelum matahari terbit, pulang ketika senja, dan di antara keduanya ada peluh yang jatuh ke tanah yang dicintai. Keberadaan penulis pada tahap ini bukanlah kisah tentang keberhasilan seorang diri. Namun ini adalah kisah yang ketika malam tiba, tangan yang sama itu terlipat dalam doa, menyebut nama anak-anak mereka satu per satu, termasuk nama penulis. Jika hari ini penulis berdiri pada jenjang pendidikan doktoral, ini tidak lain adalah buah dari doa-doa orang tua yang barangkali tidak pernah pandai merangkai kata-kata besar dan yang mungkin tidak fasih secara bahasa, tetapi sangat fasih menyebut nama anak-anaknya di hadapan Tuhan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sangat tulus kepada Tulang tercinta, Mangala Simanjuntak. Dalam tradisi keluarga Batak, sosok Tulang bukanlah sekadar paman; ia adalah figur yang memikul tanggung jawab moral dan kasih yang mendalam terhadap anak-anak borunya. Di dalam perjalanan panjang studi ini, doa, nasihat, dan perhatian Tulang hadir sebagai penguat yang tekun dan setia. Ketika penulis berada di titik-titik terlemah, ketika lelah dan ragu bercampur dengan tekanan akademik, doa Tulang menjadi salah satu suara yang meneguhkan hati penulis untuk tetap melanjutkan langkah.

Perjalanan studi untuk menyelesaikan pendidikan doktoral ini bukanlah perjalanan yang singkat dan lurus. Di tengah kesibukan akademik, ada masa-masa penulis berada dalam dilema yang dalam, diuji oleh berbagai persoalan, pergumulan batin, permasalahan yang datang silih berganti, dan tanggung jawab lain yang kerap datang bersamaan serta situasi hidup yang seolah-olah memaksa langkah ini berhenti ditengah jalan. Ada fase-fase ketika penulis merasa langkah ini seolah tidak lagi memiliki tenaga untuk maju, ketika keraguan tentang kemampuan diri dan arti perjuangan ini muncul begitu kuat. Tahapan studi doktoral yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat justru memanjang dan berliku, karena disela-sela tugas akademik, penulis harus bergulat dengan banyak ujian hidup, dinamika keluarga, dan persoalan lain yang tidak mudah diceritakan satu persatu. Namun disaat kaki ini terasa lelah dan dalam pergulatan yang panjang itulah penulis selalu teringat pada telapak tangan kedua orangtua yang retak karena memegang cangkul dan sabit, serta mata mereta yang berbinar setiap kali mendengar kabar bahwa satu langkah kecil lagi telah penulis lewati. Penulis juga belajar membaca ulang panggilan hidup dan tujuan berilmu: bahwa Ilmu Hukum tidak boleh berdiri jauh dari kenyataan luka-luka manusia, terutama luka yang terjadi di ruang domestik yang sering dianggap tertutup dan privat.

Pada titik inilah penulis semakin merasakan bahwa tema disertasi yang berjudul "**Dekonstruksi Pengaturan Norma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia**" bukan hanya objek kajian akademik, tetapi juga panggilan kemanusiaan. Tumbuh dalam budaya kekeluargaan Batak yang kuat, di mana ikatan marga, adat, dan relasi antar anggota keluarga besar bersifat

sangat erat sekaligus sangat hierarkis, mengajarkan penulis sejak kecil bahwa relasi kuasa di dalam ruang keluarga bisa menjadi sumber perlindungan sekaligus sumber kerentanan. Pengalaman menyaksikan secara langsung bagaimana nilai-nilai adat kadang digunakan untuk membungkam suara yang lemah, serta bagaimana keheningan sering dianggap sebagai kebajikan, membentuk kepekaan penulis dalam membaca norma hukum KDRT bukan semata sebagai teks tertulis, melainkan sebagai cermin dari realitas yang hidup. Dalam proses penelitian, penulis berjumpa dengan data, kisah, dan putusan hukum yang mencerminkan betapa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar masalah pelanggaran norma hukum, melainkan persoalan martabat manusia dan keadilan yang sering kali belum benar-benar hadir bagi korban. Pengalaman hidup sebagai anak dari keluarga sederhana yang sangat bergantung pada relasi kekeluargaan membuat penulis semakin meyakini bahwa rumah tangga seharusnya menjadi ruang perlindungan, bukan ruang penindasan.

Dalam setiap kebimbangan, Tuhan menghadirkan orang-orang yang menjadi saluran anugerah, memberikan dukungan moral, tenaga, dan pikiran. Penulis menyadari bahwa seluruh perjalanan ini tidak ditempuh seorang diri, penulis menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. David L. Tobing, S.H., M.Kn., selaku Ketua Pengurus Yayasan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang melalui dedikasi dan kepemimpinannya telah memberikan fondasi kelembagaan yang kokoh bagi keberlangsungan program doktoral ini. Penulis menyampaikan penghormatan

dan terima kasih yang tulus atas perhatian serta komitmen beliau dalam memastikan bahwa setiap mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia dapat menempuh studi dalam lingkungan akademik yang bermartabat dan berkualitas;

2. Prof. Angel Damayanti, S.I.P., M.Si., Ph.D., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia, yang melalui kepemimpinannya memberikan dukungan dan ruang bagi pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum serta lingkungan akademik yang kondusif bagi penelitian;
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas perhatian, fasilitas, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi doctoral;
4. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., selaku Promotor, NIP/NIDN: 951400/0304026301, yang dengan ketegasan, kesabaran, dan keluasan ilmunya membimbing penulis sejak proses awal penentuan topik, penyusunan proposal, hingga penyelesaian disertasi ini. Setiap koreksi dan pertanyaan beliau mendorong penulis untuk tidak puas dengan jawaban yang dangkal dan untuk terus memperdalam analisis;
5. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S., selaku Co-Promotor I sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, NIP/NIDN: 141690/99904673325, yang dengan pandangan luas dan pengalaman akademik yang kaya membantu penulis melihat isu kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks sosial, politik, dan hukum yang lebih menyeluruh;

6. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Co-Promotor II, NIP/NIDN: 171444/0305046406, yang melalui catatan-catatan tajam, kritik konstruktif, dan dukungan yang berkelanjutan telah banyak menyempurnakan struktur dan argumentasi dalam disertasi ini;
7. Para Bapak dan Ibu Penguji pada Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka Disertasi yang telah meluangkan waktu, perhatian, serta memberikan pertanyaan, kritik, dan saran yang sangat berharga. Setiap masukan yang disampaikan telah menolong penulis melihat kembali kelemahan-kelemahan disertasi ini dan menyempurnakannya sehingga menjadi karya ilmiah yang lebih kokoh dan bertanggung jawab;
8. Dr. Albert Aries, S.H., M.H., selaku Penguji Eksternal pada Ujian Terbuka Promosi Doktor. Beliau adalah Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang dikenal luas atas ketajaman analisis dan konsistensinya dalam menjaga integritas ilmu hukum pidana, baik di ruang akademik maupun di panggung publik. Kesediaan beliau untuk hadir menguji disertasi ini merupakan kehormatan yang tidak kecil, sekaligus menjadi tantangan intelektual yang penulis sambut dengan penuh rasa hormat. Penulis meyakini bahwa pandangan dan penilaian beliau akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi ketajaman argumen yang telah dibangun dalam disertasi ini. Atas keberkenanan dan kepercayaan tersebut, penulis menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang setulus-tulusnya;
9. Seluruh civitas akademika dan dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, beserta Staf Administrasi Akademik,

khususnya Bapak Bryan Kusuma dan Ibu Cathy, yang telah banyak membantu proses penyelenggaraan pendidikan. Setiap mata kuliah, diskusi kelas, serta ujian komprehensif dan ujian disertasi telah menjadi proses pembentukan intelektual yang sangat berharga;

10. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan IV, yang telah menjadi teman berpikir, berdiskusi, dan berjuang bersama selama menjalani proses studi;
11. Senior Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., selaku Anggota Komisi III DPR RI, yang telah memberikan begitu banyak dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan program doctoral ini. Biarlah Tuhan Yang Maha Kasih yang membalas semua kebaikan dan segala dukungan yang diberikan;
12. Para rekan sejawat, sahabat, khususnya Dominica Budi Kristiyani, S.H., M.H., Eprina Manurung, S.H., M.H., Pitri Indriningtyas, S.H., M.H. Ada yang membantu mencari bahan pustaka, ada yang meluangkan waktu untuk berdiskusi, ada yang membantu memeriksa naskah dan melakukan penyuntingan, dan ada pula yang sekadar hadir mendengarkan ketika penulis membutuhkan ruang untuk bercerita. Kepada mereka semua, penulis berutang rasa syukur dan persahabatan yang tidak ternilai;
13. Johannes Oberlin L. Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Timur, beserta Antoni Silo, S.H., selaku Sekretaris, dan Elly Wati Suzanna Saragi, S.H., M.H., selaku Bendahara, serta seluruh pengurus dan seluruh anggota DPC Peradi Jakarta Timur. Dalam

naungan organisasi inilah penulis bertumbuh tidak hanya sebagai praktisi hukum, tetapi juga sebagai pribadi yang semakin mencintai ilmu dan panggilan profesi advokat. Kebersamaan, kepercayaan, dan semangat kekeluargaan yang terjalin di lingkungan DPC Peradi Jakarta Timur menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menjalani proses studi doktoral yang panjang ini. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan;

14. Para Rekan-rekan senior dan seluruh staf yang telah banyak membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis serta keluarga dalam penyelesaian disertasi ini, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dalam perjalanan yang panjang ini, penulis juga merasakan betapa berartinya kehadiran seorang sahabat jiwa yang tulus. Kepada sahabat terdekat yang tidak dapat disebutkan namanya di sini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Di saat penulis bergulat dengan tumpukan referensi, revisi berkali-kali, serta tekanan batin yang tidak selalu mudah dijelaskan, beliau hadir dengan kesabaran, pengertian, dan dukungan yang konsisten. Kehadirannya menjadi ruang sunyi yang memulihkan: mengingatkan untuk beristirahat ketika jam belajar terlalu panjang, menguatkan ketika penulis merasa gagal, dan mendoakan ketika penulis tidak lagi memiliki kata-kata untuk berdoa sendiri.

Jika pada hari ini penulis dapat berdiri pada jenjang pendidikan akademik tertinggi, itu bukan karena kemampuan dan kekuatan penulis semata, melainkan karena kesetiaan Tuhan yang bekerja melalui tangan-tangan yang penuh lumpur di desa kecil di Tapanuli Utara, melalui air mata dan doa kedua orang tua, serta melalui

kasih dan dukungan begitu banyak hati yang peduli. Semoga setiap halaman dalam disertasi ini menjadi wujud ucapan terima kasih penulis kepada Tuhan Yesus Kristus, hormat yang terdalam kepada Ayah dan Ibu yang masih setia tinggal digubuk tuanya, dan persembahan kecil bagi Abang, Kakak, Adik, keponakan-keponakanku tercinta, serta semua anak petani di pelosok negeri yang sedang berjuang menggapai mimpinya.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar, saudara-saudara, dan seluruh keponakan-keponakanku tercinta yang menjadi sumber kebahagiaan dan semangat tersendiri. Keceriaan dan harapan di mata generasi muda keluarga kami menjadi pengingat bahwa perjuangan pendidikan ini bukan hanya untuk diri penulis, tetapi juga untuk membuka jalan dan memperluas horizon mimpi bagi mereka.

Kiranya segala jerih lelah, air mata, dan doa yang menyertai proses penyusunan disertasi ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Penulis menaruh harapan yang sungguh-sungguh agar karya ini, sekecil apa pun, dapat menjadi satu langkah menuju hari di mana setiap perempuan dan setiap anggota keluarga yang rentan tidak lagi harus menanggung kekerasan dalam keheningan, hari di mana hukum benar-benar hadir sebagai pelindung, bukan sekadar teks.

Kepada generasi yang akan datang, terutama mereka yang tumbuh dari keluarga sederhana dengan mimpi yang besar, semoga perjalanan ini menjadi kesaksian bahwa perjuangan yang lahir dari akar yang dalam selalu menemukan jalannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Jakarta, 19 Juni 2026

ROSLINA SIMANGUNSONG



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xix
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxvi
 BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	22
C. Rumusan Masalah	25
D. Tujuan Penelitian	26
E. Kegunaan Penelitian	27
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	28
1. Kerangka Teori	28
2. Kerangka Konsep	77
G. Metode Penelitian	91
H. Orisinalitas Penelitian	108
I. Sistematika Penulisan	126
 BAB II	
BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM	
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG	
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA,	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN KITAB
UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

A. Pengertian dan Istilah KDRT -----	138
B. Faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga -----	155
1. Kekerasan Fisik -----	155
2. Kekerasan Psikis -----	158
3. Kekerasan Seksual -----	163
4. Penelantaran Rumah Tangga dan Kekerasan Ekonom -----	164
C. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)-----	167
1. Faktor Gender -----	167
2. Faktor Individu -----	169
3. Faktor Relasional -----	170
4. Faktor Kultural dan Patriarki -----	172
5. Faktor Ekonomi dan Ketergantungan -----	173
D. Aspek Medis dan Psikologis-Dimensional dalam Kekerasan di Rumah Tangga -----	173
E. Bentuk Regulasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga -----	183
F. Istilah Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana -----	246
G. Istilah Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana -----	248
1. Pengertian Hukum Pidana dan Relevansinya terhadap KDRT -----	250
2. Tindak Pidana Sebagai Kualifikasi Yuridis Atas Perbuatan KDRT -----	258
3. Unsur Tindak Pidana dan Pembuktiannya dalam KDRT -----	263
4. Jenis-jenis Tindak Pidana -----	266
5. Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Piidana Kekerasan dalam Rumah Tangga -----	288
6. Kesalahan dan Pertanggung jawaban Pidana dalam KDRT -----	290
7. Delik Formil dan Delik Materiil dalam Pembacaan KDRT -----	292
8. Delik Biasa dan Delik Aduan dalam Kasus KDRT --	294

9. Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Khusus dan Persoalan Tumpang Tindih Pengaturan -----	295
10. Pidana, Pemidanaan dan Orientasi Perlindungan Korban dalam KDRT -----	297
11. Implikasi Istilah Hukum Pidana terhadap Pembacaan 3 Undang-Undang -----	299
12. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana -----	302
13. Pembaruan Hukum Pidana -----	315

BAB III. POSISI KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM TIGA INSTRUMENT HUKUM DAN PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Posisi Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Peraturan Perundang-undangan-----	347
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia -----	347
2. Religi, Kekepalan Laki-laki, dan Legitimasi Kekerasan -----	367
3. Selayang Pandang Perempuan dan Laki-laki -----	370
4. Dominasi Patriarki dalam Formulasi Hukum Pidana Indonesia -----	374
5. Relasi Kuasa Gender dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Korban -----	375
6. Bias Gender dalam Proses Penegakan Hukum -----	376
7. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis -----	377
8. Perspektif Adat Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) -----	388
9. Perspektif Adat Minangkabau Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) -----	394
10. Perspektif Jawa Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	408
11. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam	

	Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat -----	414
B.	Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) dalam Perspektif Sosio Yuridis -----	418
C.	Norma dan Kekerasan Rumah Tangga-----	425
1.	Norma Agama -----	425
2.	Norma Kesusilaan -----	445
3.	Norma Kesopanan -----	449
4.	Sintesis dan Kaitan dengan Norma Hukum -----	456
D.	Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Kekerasaan dalam Rumah Tangga -----	457
BAB IV.	ANALISIS DEKONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI PENGATURAN NORMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA	
A.	Dekonstruksi Pengaturan Norma Dalam Pencegahan dan Penanggulangan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia -----	464
1.	Pendekatan Hermeneutik – Dekonstruktif Terhadap Norma Hukum KDRT -----	464
2.	Dekonstruktif Norma Hukum Pidana dalam Perspektif Relasi Kuasa Gender dan Struktur Sosial Patriarki --	465
3.	Kritik Terhadap Struktur Norma Hukum yang Patriarkal-----	469
4.	Praktik Dekonstruksi dalam Kebijakan Pencegahan KDRT -----	473
5.	Pembacaan Ulang Terhadap Subjek Hukum dalam UU PDKRT -----	473
6.	Menuju Rekonstruksi Norma: Antara Perlindungan dan Emansipasi -----	474
7.	Dekonstruksi Terhadap Mekanisme Mediasi Isu Kekerasan Global dan Pelanggaran Hak Asasi	

Manusia -----	476
8. KDRT Sebagai Isu Kekerasan Global dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia -----	476
9. Perbandingan Dekonstruktif Antara UU PKDRT dan Konvensi CEDAW -----	479
10. Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung dalam Perspektif Hermeneutik Dekonstruktif -----	480
11. Relasi Antara Dekonstruktif dan Feminisme Hukum	496
12. Rekonstruksi Norma -----	497
13. Landasan Konstitusional dan Tata Peraturan Perundang-undang bagi Rekonstruksi Norma KDRT	501
14. Aspek Filosofis dan Hermeneutik Gadamer dan Dekonstruksi Derrida -----	503
B. Perbandingan Pengaturan Norma KDRT di Beberapa Negara sebagai Dasar Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia-----	510
1. Inggris dan Wales -----	511
2. Jerman -----	512
3. Prancis -----	513
4. Australia -----	514
5. Malaysia -----	515
6. Singapore -----	516
C. Rumusan Rekontruksi Hukum Pidana KDRT dalam Kerangka Ius Constituendum -----	518
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan -----	521
B. Saran -----	523
DAFTAR PUSTAKA -----	562
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Judul Disertasi : DEKONSTRUKSI PENGATURAN NORMA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU-PKDRT") harus diakui merupakan terobosan progressif, dalam sistem hukum pidana, tetapi dalam pelaksanaannya masih berorientasi pada pemidanaan pelaku kekerasan (kejahatan). Jika pelaku adalah suami, maka pihak korban (istri) akan khawatir/pikir-pikir kembali jika ingin meneruskan aduan/tuntutan, kembali pada hal ini karena relasi yang tidak seimbang antara suami dengan isteri, dan umumnya disertai ketidakberdayaan ekonomi sang istri. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya juga disebut kekerasan domestik. Kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu yang bersifat universal karena tidak mengenal batas ras, etnik, golongan, agama, budaya, status sosial, usia, dan jenis kelamin.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, berupa hukum positif baik berupa peraturan perundang-undangan serta implementasi hukum positif tersebut dalam praktik di Indonesia. Sementara itu, analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa secara hukum memberikan landasan yang lebih kuat dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menangani KDRT, keadilan substantif bagi korban hanya dapat terwujud apabila diiringi oleh reformasi implementatif yang menyentuh aspek struktural, kultural, dan institusional. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparat, perluasan akses terhadap layanan perlindungan, perubahan norma sosial yang diskriminatif, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan UU PKDRT. Juga Dekonstruksi terhadap norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengungkap bahwa meskipun secara tekstual tampak progresif, hukum tersebut masih sarat dengan bias patriarkal yang tersembunyi. Ketentuan yang mendorong mediasi dan penyelesaian kekerasan dalam ranah privat rumah tangga menunjukkan bahwa hukum seringkali tidak sepenuhnya berpihak kepada korban, melainkan menjaga struktur sosial yang menormalisasi dominasi laki-laki dalam

keluarga. Melalui pendekatan hermeneutik-dekonstruktif Derrida, norma-norma hukum terbukti menyimpan kontradiksi internal antara perlindungan korban dan pelestarian nilai “keharmonisan keluarga”, yang justru dapat menjerat korban dalam lingkaran kekerasan yang berulang. Konsep *différance* memperlihatkan bahwa subjek hukum dalam kasus KDRT bukan entitas tunggal, melainkan hadir dalam konteks relasi kuasa yang kompleks, melibatkan faktor gender, ekonomi, budaya, dan hukum.

Kata Kunci: Dekonstruksi, Hermeneutika, KDRT, Perempuan



ABSTRACT

Title Disertation : **THE DECONSTRUCTION OF REGULATIONS ON DOMESTIC VIOLENCE IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM**

The Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) must be recognized as a progressive breakthrough in the criminal justice system. However, in practice, the law is still oriented towards punishing perpetrators of violence (crimes). In instances where the perpetrator is the husband, the victim (wife) may experience apprehension regarding the continuation of the complaint or prosecution, once again, due to the imbalanced relationship between husband and wife, frequently accompanied by the wife's economic powerlessness. The term "domestic violence" is used to describe violence committed by a husband against his wife or vice versa. The pervasiveness of violence against women is a universal phenomenon that transcends various societal boundaries, including race, ethnicity, class, religion, culture, social status, age, and gender.

The research method employed in this paper is a normative legal approach, which is defined as legal research that prioritizes secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, in the form of positive law in the form of legislation and the implementation of positive law in practice in Indonesia. Concurrently, the data analysis in this paper was executed through the utilization of qualitative legal analysis methodologies.

Based on the research findings, it is concluded that while the law provides a stronger the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHP) in addressing domestic violence (KDRT), substantive justice for victims can only be realized when accompanied by implementative reforms that address structural, cultural, and institutional aspects. This includes enhancing the capacity of law enforcement officials, expanding access to protection services, changing discriminatory social norms, and strengthening monitoring mechanisms for the implementation of the Domestic Violence Law (UU PKDRT). Furthermore, a deconstruction of the norms within Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) reveals that, although textually progressive, the law remains laden with hidden patriarchal biases. Provisions that encourage mediation and the resolution of violence within the private sphere of the household demonstrate that the law often does not fully side with victims but instead perpetuates social structures that normalize male dominance within the family.

Through Derrida's hermeneutic-deconstructive approach, legal norms are proven to contain internal contradictions between victim protection and the preservation of "family harmony" values, which can ultimately trap victims in cycles of repeated violence. The concept of différance illustrates that the legal subject in domestic violence cases is not a singular entity but exists within a complex web of power relations involving gender, economic, cultural, and legal factors.

Keyword: Deconstruction, Hermeneutics, Domestic Violence, and Women

